



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 115 / 050 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN RENCANA AKSI  
DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu disusun suatu Tim Verifikasi Data Dukung Laporan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;  
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Data Dukung Laporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan dan verifikasi data dukung Laporan yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023;
- b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023;
- c. melakukan kontrol pelaporan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023.

- KETIGA : Apabila terjadi mutasi terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Keputusan Pengangkatan yang baru tanpa mengubah Keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dengan Nomor Rekening 5.01.03.2.01.03.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2023.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEMARU PARIAMAN	4/27/23-27
DINAS ADMINISTRASI KEMARU PARIAMAN	23/3/23
DINAS PERENCANAAN KEMARU PARIAMAN	12/3/23
DINAS KEPEMUDAAN KEMARU PARIAMAN	20/3/23

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 115 /050/2023  
 TANGGAL : 30 Maret 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DATA DUKUNG LAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023.

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
I	TIM PENGARAH	
1.	Pengarah	Walikota Pariaman
2.	Wakil Pengarah	Wakil Walikota Pariaman
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Pariaman
II	TIM TEKNIS	
1.	Penanggung Jawab Teknis	Kepala Bappeda Kota Pariaman
2.	Wakil Penanggung Jawab Teknis	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman
3.	Ketua Tim	Kabid. Pemerintahan dan Sosial Bappeda Kota Pariaman
4.	Wakil Ketua Tim	Kasubid Pemerintahan Bappeda Kota Pariaman
5.	Koordinator Bidang	Kabid Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Kota Pariaman
6.	Koordinator Bidang	Kabid Penelitian & Pengembangan Bappeda Kota Pariaman
7.	Koordinator Bidang	Kabid Ekonomi
8.	Anggota	Kabag Hukum & HAM Setda Kota Pariaman
9.	Anggota	Kabid PP DP3AKB Kota Pariaman
10.	Anggota	Kasubid PUG DP3AKB Kota Pariaman
11.	Anggota	PPUPD Muda Inspektorat Kota Pariaman
12.	Anggota	Kasi Sosbud Bappeda Kota Pariaman
13.	Anggota	Kasubag Program dan Pelaporan Bappeda Kota Pariaman
14.	Anggota	Staf Kasi Pemerintahan Bidang Pemsosbud
15.	Anggota	Staf Kasi Sosbud Bidang Pemsosbud

DAERAH KOORDINASI  
 PEMBERANTARAN KOTA PARIAMAN

PARAP/TEL

129/3-21  
 20/3-23  
 28/3-21  
 20/3-23

KABAG HUKUM & HAM  
 KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR